

SUPARMAN USMAN

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Peluang dan Tantangannya pada Era Reformasi^{*)}

Tanggal 7 Juni 1999 yang lalu, kita telah melaksanakan pemilihan umum (Pemilu),¹ untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu tahun 1999 ini merupakan pemilu yang ke delapan sejak Indonesia merdeka, atau pemilu yang pertama pada era reformasi.²

Menjelang Pemilu bulan Juni 1999 yang lalu ada suatu seruan dari pemimpin umat Islam (Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam lainnya), yang belum pernah terjadi menjelang pemilu-pemilu sebelumnya. Seruan tersebut berisi himbauan kepada umat Islam Indonesia agar memilih partai yang menonjolkan calon legislatifnya (calegnya) yang beragama Islam.³ Bahkan ada yang mengeluarkan fatwa bahwa "haram hukumnya memilih partai politik yang menetapkan calon legislatifnya dari kalangan non Muslim melebihi 15%".⁴ Keluarnya seruan di atas dilatar-belakangi

*) *Naskah ini adalah pidato pengukuhan penulis sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam pada STAIN "SMHB" Serang, 11 September 1999.*

¹ Sejak Indonesia merdeka, pemilihan umum telah dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999.

² Era Reformasi dimulai dari lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie pada bulan Mei 1998.

³ Seruan itu (yang tertulis) antara lain dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Masyarakat Islam untuk Demokrasi, DPP Front Pembela Islam. Seruan itu kemudian disepakati oleh lebih dari 40 (empat puluh) Ormas Islam tingkat Nasional (HU.Republika, 2 Juni 1999).

⁴ Lihat diktum "Memutuskan" dari "Fatwa Front Pembela Islam" 30 Mei 1999, Lihat juga isi seruan yang disepakati ormas-ormas, yang berbunyi : *Pertama* : menganjurkan umat menggunakan hak pilih pada Pemilu 7 Juni mendatang dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani serta hak asasinya sebagai warga negara.

oleh adanya pengamatan, bahwa ada partai politik tertentu peserta Pemilu tersebut yang diperkirakan akan meraih jumlah suara cukup banyak, menampilkan calegnya banyak yang non Islam.

Seruan di atas ditanggapi oleh umat Islam dengan sikap yang berbeda. Banyak yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju,⁵ bahkan ada sejumlah umat Islam yang diancam atau dianiaya oleh satgas partai tertentu, karena telah menyebarkan seruan di atas.⁶ Namun terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap seruan itu, bahwa munculnya seruan tersebut menarik untuk dikaji, sebagai satu fenomena berkaitan dengan eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa seruan itu menarik untuk dikaji, yaitu: (1) seruan tersebut baru pertama kali muncul menjelang pelaksanaan pemilu, (2) seruan tersebut antara lain dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, suatu organisasi umat Islam yang kepengurusannya mengakomodasi berbagai unsur organisasi Islam di Indonesia, (3) seruan itu tertuju kepada posisi yang sangat strategis

Kedua : Umat Islam wajib memilih salah satu partai peserta Pemilu yang mewakili kepentingan umat Islam dan betul-betul memperjuangkan reformasi, *Ketiga*: Umat Islam diimbau jangan memilih parpol yang mayoritas calegnya tidak membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umat Islam (HU. *Republika*, 2 Juni 1999).

⁵ Pada umumnya umat Islam Indonesia tidak menolak atau memandang sesuatu yang wajar terhadap seruan tersebut. Namun ada juga yang tidak menyetujui seruan itu, dengan dalih umpamanya bahwa MUI telah mencampuri urusan politik. Lihat antara lain pernyataan dari kelompok yang menamakan Ulama Pesantren Nasional (UPN) yang dikeluarkan dalam pertemuannya tanggal 26 Juni 1999 di Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin, Jember Jawa Timur (Kompas, 28 Juni 1999). Saefullah Yusuf (Pengurus salah satu Ormas Pemuda Islam) menyikapi banyaknya seruan agar umat Islam tidak memilih caleg non muslim, dalam jumpa Pers tanggal 1 Juni 1999 mengatakan apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan soal keadilan sudah berwarna Islam (Tabloid *Tekad* No. 32 Th.1, 7-13 Juni 1999). Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU) menilai bahwa "dengan imbauan itu MUI sudah terlalu jauh mencampuri urusan politik" (HU. *Republika*, 5 Juni 1999).

⁶ Di antara mereka yang diancam atau dianiaya adalah ; (1) Saefullah, Sekretaris Yayasan Nashrus Sunnah, Imam Masjid al Hidayah, Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara. (2) Muzaki Al Mubarak, Imam Masjid Al Hidayah, Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara. (3) Achmad An Nuri, ustadz pengajian masjid Nurul Hikmah, warga Ciracas Jakarta Timur. (4) Nurhakim Zaki, ustadz pesantren Lampu Iman Karawang dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS) (Lihat majalah *Sablii*, No. 2 TH. VII, 14 Juli 1999).

(anggota DPR), kalau dihubungkan dengan eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia.

Munculnya seruan itu, akan coba dikaji dalam kaitannya dengan eksistensi hukum Islam di Indonesia dan bagaimana peluang dan tantangannya pada era reformasi, melalui tiga pendekatan:

Pertama : Pendekatan historis. Adakah keterkaitan aspek kesejarahan mengenai hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia, dengan munculnya seruan tersebut?.

Kedua : Pendekatan demografis. Adakah keterkaitan munculnya seruan tersebut dengan aspek demografis dalam hubungannya dengan eksistensi hukum Islam di Indonesia?.

Ketiga : Pendekatan esensi arti *al din al Islam*. Adakan keterkaitan munculnya seruan tersebut dengan pemahaman *al din al Islam* dalam hubungannya dengan eksistensi hukum Islam di Indonesia?.

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia.⁷ Penjajah sebelumnya mengira bahwa di Indonesia, (Hindia Belanda) waktu itu masih hutan belantara tanpa hukum di dalamnya.⁸ Namun yang mereka lihat ternyata tidak demikian. Mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum adat bangsa Indonesia (*adatrecht*) di samping hukum agama bagi masing-masing pemeluknya,

⁷ Penjajah datang ke Indonesia sekitar abad ke 15 M. Sedangkan menurut Ruslan Abdul Gani, Islam datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah (abad ke 7 Masehi). Dia menyetujui kesimpulan Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, seperti juga yang disimpulkan oleh Uka Tjandrasmita dalam artikelnya "The Introduction of Islam and the growth of Moslem coastal cities in the Indonesian Archipelago" (Lihat Ruslan Abdul Gani *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Antar Kota, 1983 cet. ke 1, h. 20, Solihin Salam, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta : Jaya Murni, 1964, cet. ke , h. 23).

⁸ Menurut Prof.H.Bushar Muhammad,S.H, Guru Besar hukum adat (dalam kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, sebagaimana didengar oleh penulis pada tahun 1982), penjajah mengira Hindia Belanda terdiri dari hutan belantara, penuh dengan satwa, tanpa hukum

seperti Islam, Hindu dan Nasrani (di Maluku). Sementara itu hukum Islam telah menjadi hukum nasional pada kerajaan Islam Mataram (1613-1645 M) di bawah Sultan Agung.⁹

Pada mulanya Belanda (yang beragama Kristen Protestan) datang ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan masalah (hukum) agama. Mereka mendarat di Banten pada 1596 bergabung dengan Portugis, Inggris dan Spanyol untuk memburu keuntungan terutama rempah-rempah, komoditi yang laku di pasaran Eropah.¹⁰ Agama Nasrani (Katholik) dibawa pertama kali oleh Portugis dan Spanyol ke wilayah Maluku pada tahun 1552.¹¹ Menurut Muller Kruger sebagaimana ditulis oleh Alwi Shihab,¹² komunitas umat kristen sudah hidup di Sibolga, Sumatera, sejak pertengahan kedua abad ke tujuh dan membangun greja di sana.

Pada perkembangan selanjutnya berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi (*inlander*). Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori, yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie (Resepsi)*, teori

⁹ Pada waktu itu oleh pemerintah Hindia Belanda diterbitkan buku-buku sebagai pegangan para Hakim dan pejabat pemerintah, antara lain "*Mogharrar Code*" pada tahun 1747, *Compendium van Clootwijk* (yang diterbitkan oleh Gubernur Jan Dirk van Clootwijk) pada tahun 1759, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.

Lihat Busthanul Arifin, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, Jakarta : Kongres Umat Islam, 1998, h. 2. Busthanul Arifin, *Membangun Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Universitas Yarsi, 1999, cet. ke 1, h. xi. Lihat Juga Solihin Salam, *op. cit.*, h. 49

¹⁰ Alwi Shihab, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Jakarta : Mizan, 1998, cet. ke 1, h. 2

Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Jakarta : Mizan, 1998, cet. ke 2, h. 3.

Kuliah Harun Nasution dalam mata kuliah *Sejarah dan Peradaban Islam*, pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1996/1997.

¹¹ Hasbullah Bakry, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979, cet. ke , h. 31.

¹² Dengan menunjuk bukunya Church History in Indonesia, lihat Alwi Shihab, *Membendung Arus....*, *op. cit.*, h. 31.

Receptie Exit dan teori *Receptio A Contrario*. Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan dua teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845 - 1927),¹³ yang dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu". Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiensstige wetten*. Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim seperti *Compendium van Clootwijk* (1752-1755) dan *Compendium Freijer* (1750-1761), sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *Receptio in Complexu*, yaitu teori *Receptie (Resepsi)*. Menurut teori *Resepsi*, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh C. van

¹³ Teori ini diberi nama oleh LWC van den Berg, dia seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam. Tokoh lain dari teori ini adalah: Carel Fredreik Winter (1799-1868) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa dan Salomom Keyzer (1823 - 1868) seorang mahaguru ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda.

Lihat Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, et.al. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, mengenang 65 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cet. ke 1, h. 131. Busthanul Arifin, op. cit., h. 4, Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, cet. ke 3, h.15

Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje.¹⁴ Penerapan teori *Resepsi* dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), stbl.221 th. 1929, sbb :

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan saejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi".

Penerapan teori *Resepsi* antara lain, dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat, maka pada tahun 1937 dengan stbl. 1937 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya *Piagam Jakarta (Jakarta Charter)* pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta disusun atas kesepakatan dan disahkan oleh 9 (sembilan) orang tokoh bangsa, 8 (delapan) orang di

¹⁴ Cornelis Van Vollenhoven (1874 - 1933), adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diangkat menjadi Guru Besar dalam usia 27 tahun menggantikan Prof. Van der Lith. Dia diberi gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan pencipta, pembuat sistem (*systeembouwer*) ilmu hukum adat. Ia seumur hidupnya membela hukum adat terhadap pendesakan (*verdringing*) dan perkosaan dari pihak administrasi negara maupun hakim.

C.Snouck Hurgronje (1857-1936) memperoleh gelar *doktor* dalam bidang sastra Semit (1880), penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam (1899- 1906). Dia mendalami dan menguasai hukum Islam, kawin dengan seorang puteri penghulu pernah mukim di Mekah sekitar 1 tahun (28-8-1884 s.d 1-8-1885) mengaku beragama Islam dengan nama Abdul Ghaffar dan menyamar sebagai dokter dan tukang potret. Namun samarannya terbongkar dan dia diusir dari Mekah. Ia mempunyai pendirian bahwa seorang pribumi muslim jika mendapat pendidikan, akan tidak kalah dengan bangsa lain, ia menunjuk sebagai contoh Dr.Husein Djajadiningrat, yang semasa hidupnya pernah menjabat guru Besar Hukum Islam di Universitas Leiden.

Lihat H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Leiden: The Hague -Martinus Nijhoff, 1981, p.xxix, H.M.Rasjidi, *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, h. 9 dst. Aqib Suminto, *Politik Islam di Hindia Belanda*, Jakarta : LP3ES, 1985, cet. ke 1, h. 99 dst, Sayuti Thalib, *Op.cit.*, h. 19 dst., Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, cet. ke , h. 57 dst.

antaranya beragama Islam.¹⁵ Menurut Soekarno¹⁶ *Piagam Jakarta* merupakan *Gentlment Agreement*, merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.¹⁷

Lahirnya *Piagam Jakarta* merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Sebelum *Piagam Jakarta* lahir, terjadi perdebatan pemikiran tentang *Negara Islam (Islamic State)* dan *Negara Muslim (Muslim State)*. Untuk ungkapan *Muslim State*, Supomo menyebut dengan ungkapan "Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam". Dalam pidatonya 31 Mei 1945, antara lain ia mengatakan sebagai berikut.¹⁸

"Bagaimana dalam negara yang saya gambarkan tadi akan berhubungan antara negara dan agama Oleh anggota yang terhormat Moh.Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang disini terlihat ada dua paham, ialah : paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh.Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan "bukan negara Islam?".

¹⁵ Delapan orang yang beragama Islam itu ialah : Ir.Soekarno, Drs.Mohammad Hatta, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A.Salim, Mr.Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, Mr.Muhammad Yamin, dan seorang yang beragama non Islam (Kristen) ialah : Mr.A.A.Maramis.

Lihat Kata Pengantar Mohammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945- 1959*, Bandung : Pustaka, 1983, cet. ke 2, h. xii.

¹⁶ Lihat H.Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta ; Yayasan Prapanca, 1959, cet. ke , h. 279

¹⁷ Menurut Penulis bukan hasil kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, tapi kompromi antara para tokoh kebangsaan dari kalangan nasionalis muslim sekuler, yaitu : Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, Muhammad Yamin, tokoh kebangsaan dari nasionalis islami yaitu : Abikoeno Tjokrosujoso (PSII), Abdul Kahar Mudzakir (*Muhammadiyah*), H.Agus Salim (Pendiri *Partai Penyardar*), Wahid Hasyim (*Nahtatul Ulama*) dan nasionalis Kristen, yaitu : A.A.Maramis.

¹⁸ Lihat Muhammad Yamin, *Op. cit.*, h. 115

Perkataan "negara Islam" lain artinya dari pada perkataan "Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam".

Menurut Supomo, "dalam negara yang tersusun sebagai "negara Islam", negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. Ungkapan "negara Islam" menurut Supomo tersebut dikemukakan sekitar 20 tahun lebih dahulu dari ungkapan *Islamic state* sebagaimana dikemukakan oleh Rosenthal yang berbicara tentang "*the Muslim state in contradistinction to the strictly Islamic state*". Tentang *the Muslim state* dia menggam-barkan¹⁹ : "*Religion and politics no longer form an indissoluble unity ; they are separate realms concerned with different issues and function, decided and performed by different experts*".

Selanjutnya mengenai negara Indonesia yang diusulkan oleh Supomo adalah :²⁰

... Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat "*a religious*". Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu hendaknya Negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam".

Menurut Muhammad Yamin,²¹ piagam itu merupakan:

"dokumen politik yang terbukti mempunyai daya penarik dapat mempersatukan gagasan ketatanegaraan dengan tekad bulat atas persatuan nasional menyongsong datangnya negara Indonesia yang merdeka berdaulat".

Pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi kemerdekaan), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bagian *Pembukaan* UUD tersebut adalah *Piagam Jakarta*

¹⁹ E.I.J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, London : Cambridge University Press, 1965, p. 26.

²⁰ Muhammad Yamin, *Op. cit.*, h. 118

²¹ *Ibid.*, h. 11

setelah dikurangi 7 (tujuh) kata setelah kata *Ketuhanan* pada alinea keempat. Tujuh kata yang dihilangkan itu ialah "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penghapusan tujuh kata tersebut menurut Mohammad Hatta,²² untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, setelah adanya usul keberatan dari daerah yang tidak beragama Islam terhadap kata-kata tersebut. Sehubungan dengan pencoretan tersebut, menurut Mohamad Roem, golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susah payah, merasa kecewa.²³

Sehubungan dengan telah disahkannya UUD 1945 di atas (walaupun *Pembukaan*-nya tidak utuh dari naskah *Piagam Jakarta*), di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Landasan itu antara lain terdapat dalam *Pembukaan* dan pasal 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat *Pembukaan* UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (rumusan Pancasila).²⁴ Sedangkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

²² Menurut Hatta pencantuman tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945, berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas (non Islam). Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia (berarti memisahkan dari negara kesatuan Indonesia, pen.) Pencoretan tujuh kata itu, menurut Hatta, dilakukan setelah diadakan pembicaraan oleh Moh. Hatta dengan empat anggota PPKI yang beragama Islam, yaitu : KH. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Hasan.

Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta : Tintamas, 1979, cet. ke 1 h. 458

Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta : Tintamas, 1969, cet. ke 1, h. 66, 67.

²³ Lihat Kata Pengantar Mohammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, ... *Op. cit.*, h. ix.

²⁴ Lihat Instruksi Presiden No. 12 tahun 1969 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila

Terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Hazairin memberi komentar antara lain sbb :²⁵

"Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada Kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadikan pula Kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Republik Indonesia, yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut :

1. Dalam Negara R.I. tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi ummat Islam, atau yang bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi ummat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha;
2. Negara R.I.wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.
3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Menurut Hazairin,²⁶ "bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya". Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa :²⁷

"Persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah "Teori resepsi" yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangki kemajuan Islam di Indonesia. Menurut *teori resepsi* itu hukum Islam ansich bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk

²⁵ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Tintamas, 1973, cet. ke 2, h. 18 dst.

²⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta : Tintamas, 1974, cet. ke , h. 101.

²⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tintamas, 1982, cet. ke 3, h. 7, 8.

setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori resepsi, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta (Batavia) maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori Iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang Quran, menentang sunnah Rasul".

Pada akhirnya Hazairin berkesimpulan :²⁸

"bahwa teori *resepsi*, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama *modar* (mati, pen.), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia".

Jadi menurut Hazairin, teori *resepsi* sebagaimana dikemukakan oleh Snouck Hurgronje telah hapus atau harus dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *resepsi exit*.²⁹ Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (ps. 2 ayat 1), UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

²⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tintamas, 1975, cet. ke 1, h. 8.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. Gelar Pangeran Alamsyah, lahir di Bukittinggi 28 November 1906 wafat di Jakarta 12 Desember 1975. Hazairin adalah pakar hukum adat dan hukum Islam Indonesia. Ia pernah menjabat Bupati Sibolga (1946), Residen Bengkulu (1950), Menteri Dalam Negeri (1953) dan pejabat tinggi diperbantukan pada Kementerian Kehakiman, Guru Besar di berbagai perguruan tinggi dan anggota Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah, pendiri Partai Persatuan Raya (PIR) bersama Wongsonegoro. Ia salah seorang yang gigih menyuarkan dan memperjuangkan hukum Islam di Indonesia, penentang teori *Resepsi* dari Snouck Hurgronje, pencetus konsep *Mawali* (ahli waris pengganti) dalam hukum kewarisan. Namanya sekarang diabadikan menjadi nama sebuah Universitas di Bengkulu. (lebih lanjut lihat Hafidz Dasuki, *et al. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. ke 1, jil II, h. 537 dst.

²⁹ Lihat Juhaya S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991, cet. ke 1, h. xiii.

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,³⁰ ternyata dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan *teori resepsi* dari Snouck Hurgronje itu dibalik. Umpama di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari *teori resepsi*, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut *Receptio A Contrario*.³¹

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum Islam berpijak kepada landasan filosofis, yaitu *Pancasila* sebagai dasar negara dan landasan yuridis, yaitu *UUD 1945*, sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.

Pancasila merupakan fundamen filsafat (*philosophische grondslag*), yang di atasnya dibangun Indonesia merdeka.³²

Pancasila sebagai *staats Fundamental Norm*, terdiri dari dua lapisan yaitu (1) fundamen moral (etika agama), dan (2) fundamen politik. Fundamen moral sebagaimana nampak dalam sila pertama *Pancasila* yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar yang kokoh dan memimpin cita-cita kenegaraan bangsa Indonesia, ke jalan keadilan, kebenaran dan persatuan. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tenaga pendorong, penggerak, mewarnai serta menyinari sila lainnya dalam *Pancasila*. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua *Pancasila*, harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia, sila ketiga *Pancasila*, harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian

³⁰ Sayuti Thalib, *Op. cit.*, h. 67

³¹ *Ibid.*, h. 69

³² Lihat pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI, dalam *Lahirnya Pancasila*, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Jiwa Baru, 1947, h. 5 dst. Muhammad Yamin, *Op. cit.*, h. 61 dst.

juga sila-sila lainnya.³³ Sedang landasan yuridis hukum Islam dalam UUD 1945 terutama nampak dalam alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 29 UUD tsb, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Namun sekalipun ada landasan filosofis dan yuridis, pada kurun waktu selama 14 tahun, yaitu dari 22 Juni 1945 (lahirnya *Piagam Jakarta*) sampai 5 Juli 1959, kedudukan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam tujuh kata "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" menurut Ismail Suny,³⁴ hanya diterima sebagai *persuasive source* (sumber persuasif). Sumber persuasif artinya sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Hal ini disebabkan karena "*tujuh kata*" di atas yang berasal dari *Piagam Jakarta*, tidak dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Keadaan ini berakhir setelah keluar dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 keluar melalui proses yang cukup panjang, yaitu dimulai dari Pemilu 1955 yang memilih anggota *Majelis Konstituante* (lembaga pembuat konstitusi). Konsituante bertugas membuat UUD untuk menggantikan UUDS 1950. Jumlah anggota Konstituante sebanyak 543 orang, 514 hasil pemilihan umum dan 29 orang diangkat oleh pemerintah mewakili golongan-golongan. Dalam merumuskan dasar negara yang akan dituangkan dalam UUD, mereka berbeda pendapat. Muncul tiga usulan yaitu dasar negara *Pancasila* diusulkan oleh PNI, PKI, Parkindo, Partai Katholik, PSI dan IPKI sebanyak 273 kursi, dasar negara *Islam* diusulkan oleh Masyumi, NU, PSII, Perti, sebanyak 230 kursi, dan dasar negara *Sosial Ekonomi* diusulkan oleh Partai Murba dan Partai Buruh sebanyak 9 kursi, walaupun akhirnya yang terakhir ini

³³ Lihat Mohammad Hatta, *et. al*, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1977, cet. ke. , h. 35. Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, cet. ke 3, h. 17

³⁴ Ismail Suni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam majalah *Mimbar Hukum*, No. 2 Tahun I, 1990, h. 8 dst.

menarik usulannya dan bergabung dengan partai yang mengusulkan dasar negara Pancasila.³⁵

Dari komposisi di atas, tidak ada satupun yang mendapat dukungan mayoritas 2/3 suara untuk ditetapkan sebagai keputusan sebagaimana diatur oleh pasal 137 ayat 2 UUDS 1950. Usaha kompromi dari kubu dasar negara *Pancasila* dan kubu dasar negara *Islam* terus diupayakan. Namun di tengah-tengah upaya kompromi itu muncul inisiatif dari Presiden Soekarno, PM. Juanda dan TNI AD yang dipimpin oleh May. Jen. A. H. Nasution, yang mengusulkan kembali ke UUD 1945. Beragam reaksi muncul atas usul tersebut, namun akhirnya semua fraksi sepakat untuk menerima usul pemerintah kembali kepada UUD 1945, tetapi dengan satu usul amandemen. Usul amandemen itu adalah dimasukkannya kembali tujuh kata "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" yang tercantum dalam *Piagam Jakarta* pada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Usul amandemen kompromi ini diajukan oleh KH. Masykur, sebagai wakil semua fraksi Islam. Pimpinan Konsituante kemudian mengadakan pemungutan suara terhadap usul fraksi Islam itu, hasilnya 201 suara setuju dan 265 menolak.

Fraksi Islam tetap tidak setuju kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen. Selanjutnya diadakan pemungutan suara, apakah setuju kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen, sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 30 Mei 1959, yang menghasilkan 269 suara setuju dan 199 suara menolak; 1 Juni 1959 menghasilkan 264 setuju dan 204 menolak; dan terakhir 2 Juni 1959 menghasilkan 263 setuju dan 204 menolak. Dari angka-angka di atas, suara yang setuju kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen selalu lebih banyak, namun jumlah tersebut belum mencapai jumlah 2/3 anggota, untuk sahnya suatu keputusan Konstituante.³⁶

³⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cat. ke 1, h. 74 dst.

³⁶ *Ibid.*, h. 81

Sesudah pemungutan suara tersebut, Konstituante menjalani masa reses selama sebulan, sebagian besar anggotanya pulang ke daerahnya masing-masing. Pada masa inilah muncul perkembangan baru di bidang politik hingga keluar dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didasarkan atas doktrin *staatsnoodrechts*. Dekrit tersebut berisi pembubaran Konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Presiden melalui dekrit itu, antara lain menyatakan :³⁷

"Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

Menetapkan pembubaran Konstituante ;

Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku kembali
..... dst;

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara....
dst"

Dalam dekrit itu dengan jelas disebutkan bahwa *Piagam Jakarta* menjiwai dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Dengan demikian maka *Piagam Jakarta* tersebut secara utuh telah berlaku dalam

³⁷ Departemen Agama R.I, *Piagam Jakarta Menjiwai UUD 1945*, Jakarta : Biro Penerbitan dan Perpustakaan Agama, 1963, h. 10.

perundang-undangan negara Indonesia. Dalam hal ini Ismail Suny mengemukakan sebagai berikut :³⁸

"Dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsideran, dalam diktum ditetapkan pula 'menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi'. Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans dan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan-perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Keduanya menurut Hukum Tatanegara Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama".

Dengan ditempatkannya *Piagam Jakarta* dalam Dekrit Presiden tersebut, maka *Piagam Jakarta* atau penerimaan hukum Islam, tidak hanya sebagai *persuasive source*, namun telah meningkat menjadi *authoritative source*, sumber otoritatif, yaitu sumber yang mempunyai kekuatan (*authority*).³⁹

Pada masa priode penerimaan hukum Islam sebagai *persuasive source* (1945 - 1959), keberadaan hukum Islam masih merupakan kelanjutan dari keadaan sebelumnya (masa penjajahan). Teori *resepsi* dari Snouck Hurgronje masih terasa dalam berbagai substansi hukum pada waktu itu. Keberadaan Peradilan Agama masih berada "*di bawah*" Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Setiap produk Pengadilan Agama kalau akan dieksekusi harus mendapat pengukuhan Pengadilan Negeri (*Executoir Verklaring*), hal ini sebagaimana diatur stbl. 1937 No. 116 - 610 jo. stbl. 1937 No. 638 - 639 dan PP. no.45 tahun 1957.

³⁸ Ismail Suny, *Kedudukan....* : 1990, *Op. cit.*, h. 11

³⁹ Ismail Suny, *Kedudukan* : 1996, *Op. cit.*, h. 135

Perhatikan juga keterangan Perdana Menteri Juanda tanggal 25 Maret 1959 menjelang dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengaruh dimaksud tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan".

Lihat Departemen Penerangan R.I., *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Penerbitan Khusus, 1959, cet. ke 3, h. 129.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970, sebenarnya kedudukan Pengadilan Agama sejajar dengan Pengadilan Umum (Pengadilan negeri). Namun penempatan Pengadilan Agama "di bawah" Pengadilan Negeri ini berlanjut sampai keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum*". Ketentuan di atas baru berakhir dengan keluarnya pasal 107 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencabut pasal 63 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

Sekalipun kita menyadari bahwa pemerintahan Orde Baru banyak kekurangan dan kelemahannya, namun kitapun tidak boleh mengingkari kenyataan bahwa pada masa itu, yaitu pada priode hukum Islam sebagai *authoritative source*, telah lahir berbagai produk hukum yang memngakomodasi sebagian dari hukum Islam, yang lebih baik dari masa sebelumnya. Produk hukum itu antara lain Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980 sebagai pedoman UU No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan PP N. 9 tahun 1975 pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut undang-undang tersebut perkawinan harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Undang-undang tersebut telah dengan tegas memberlakukan hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*".

Pasal lain yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam adalah pasal 6 ayat 6, pasal 8 ayat f, pasal 10, pasal 37

(lihat penjelasannya). Selanjutnya pada pasal-pasal berikutnya, ada yang dengan tegas memberlakukan ayat-ayat *al Qur'an* dan *al Hadits* tentang perkawinan. Sehingga karena undang-undang itu berlaku bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia (apapun agamanya), maka ketentuan *al Qur'an* dalam pasal tersebut berlaku juga terhadap non Islam.

Pasal-pasal itu umpamanya, pasal 8 ayat d tentang larangan kawin karena hubungan susuan (*radla'ah*), diambil dari *al Qur'an* s. 4 *al Nisa* : 23 dan dari Hadis Nabi riwayat Muslim. Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang masa tunggu (*iddah*) seluruhnya berasal dari ketentuan *al Quran*. Pasal 39 ayat 1. a tentang masa tunggu karena kematian, diambil dari *al Qur'an* s. 2 *al Baqarah*: 234, pasal 39 ayat 1. b tentang masa tunggu karena perceraian bagi yang datang bulan dan yang tidak datang bulan diambil dari *al Quran* s. 2 *al Baqarah* : 228 dan s. 65 *al Thalaq* : 4, pasal 39 ayat 1.c tentang masa tunggu yang sedang hamil, diambil dari *al Qur'an* s. 65 *al Thalaq*: 4, dan pasal 39 ayat 1.2 tentang tidak ada masa tunggu bagi suami istri yang belum terjadi senggama, diambil dari *al Qur'an* s. 33 *al Ahzab* : 49. Jadi seluruh ketentuan masa tunggu tersebut diambil dari ketentuan hukum Islam (*Qur'an* dan *al Hadis*), hal ini berarti ketentuan masa tunggu selama 300 hari sebagaimana diatur oleh pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), telah dihapus oleh pasal-pasal tersebut. Dengan demikian bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia berdasarkan agama (*religious marriage*), mengakhiri konsep yang memandang perkawinan hanya merupakan masalah perdata (*civil marriage*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*.⁴⁰

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah peraturan pelaksanaan dari

⁴⁰ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, cet. ke 1, h. 37.

pasal 49 ayat 3 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perwakafan tanah milik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah perwakafan sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam.

Pasal 1 PP tersebut menyebutkan: "*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam*".

Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980 sebagai pedoman UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil mengkomodasi sebagian dari realisasi hukum Islam yaitu mengenai zakat hasil tanaman. Dalam pasal 4 ayat 2 Instruksi Presiden tersebut dinyatakan adanya kewajiban mengeluarkan zakat bagi hasil tanah sebelum dibagi dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional telah mengkomodasi eksistensi pendidikan agama dalam kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 4, 39, dan 40 undang-undang tersebut.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir hasil perjuangan pemimpin Islam dalam rangka pengamalan hukum Islam bagi orang Islam. Dengan lahirnya undang-undang tersebut eksistensi Peradilan Agama menjadi lebih jelas dan mandiri dibanding keadaan sebelumnya. Umpamanya dengan lahirnya pasal 107 yang mencabut pasal 63 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Umum, atau adanya juru sita bagi setiap Pengadilan Agama (pasal 38 dst) yang tidak dikenal sebelumnya. Kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam bagi orang Islam, sekalipun hanya sebatas masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah (pasal 49).

Lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah membawa angin segar kepada perangkat formil dan materil eksistensi hukum Islam, namun di dalamnya masih ada materi kerikil yang bisa memandulkan undang-undang itu, khususnya dalam hukum kewarisan. Materi dimaksud terdapat dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyatakan "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan". Berdasarkan penjelasan tersebut hukum waris Islam tidak secara yuridis formal mengikat bagi orang Islam. Pemahaman demikian adalah inti teori *receptie* dari Snouck Hurgronje, yang bertentangan dengan iman orang Islam.

Pada tahun 1991 telah lahir Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991. KHI terdiri dari tiga buku yaitu : Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan dan Buku III Hukum Perwakafan. Tema utama penyusunan KHI adalah "*mempositifkan*" hukum Islam di Indonesia.⁴¹ Karena untuk berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas, yang dapat dilaksanakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.⁴²

Namun banyak orang yang tidak senang dengan keluarnya KHI, karena dianggap sebagai usaha kembali kepada *Piagam Jakarta*,⁴³ atau karena masih dihinggapi teori resepsi. KHI hanya "*diizinkan*" dipayungi oleh produk hukum Instruksi Presiden, yaitu Inpres No. 1 Th. 1991. Menurut Prof. Dr. Mr. Moh. Koesnoe,⁴⁴ KHI yang dipayungi

⁴¹ M.Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam :Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam majalah *Mimbar Hukum* No. 5 Th. III 1992, h. 25.

⁴² Lihat Busthanul Arifin, dalam *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Dep.Agama R.I., 1991/1992, h. 139.

⁴³ Lihat A.Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam..... op. cit.*, h. 155.

⁴⁴ Moh.Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam majalah *Varia Peradilan*, no. 122 Th. Xi Nopember 1995, h. 156.

Inpres itu, secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. KHI tidak lebih hanya sebagai *ijma* sebagian kalangan ulama (*comunis opinio doctorum*).

Selanjutnya Attamimi memberi komentar tentang KHI sebagai berikut :⁴⁵

"KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan *hukum tertulis*, meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden, KHI menunjukkan adanya *hukum tidak tertulis* yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yang beragama Islam... dst".

Dengan demikian pada masa priode *authoritative source*, di mana *Piagam Jakarta* telah diberlakukan kembali, namun eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia belum menemukan bentuknya yang signifikan bagi seluruh kepentingan umat Islam Indonesia. Umpamanya sekalipun UU No. 1 tahun 1974 dengan jelas memberlakukan hukum perkawinan Islam bagi orang Islam, yang berarti melarang perkawinan wanita muslimah dengan pria non Islam (lihat Q.s.al Baqarah 221, al Maidah : 5), namun masih juga ada produk hukum (umpama lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986) yang mengesahkan perkawinan wanita muslimah dengan pria non Islam. Selanjutnya sekalipun UU No. 7 tahun 1989 telah menempatkan Peradilan Agama sebagai peradilan yang mandiri, dan telah mencabut pasal 63 ayat 2 UU NO.1 tahun 1974, namun masih dimandulkan oleh adanya ketentuan pilihan hukum waris sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Demikian juga KHI yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi hukum materil hukum Islam, namun ternyata kedudukannya tidak lebih hanya sebagai hukum yang tidak tertulis, yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

⁴⁵ A. Hamid Attamimi, *Op. cit.*, h. 153

Itulah antara lain gambaran singkat eksistensi hukum Islam dalam lintasan sejarah perundang-undangan, sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru. Perkembangan eksistensi hukum Islam baik dalam pengakuan keberadaannya maupun upaya penyusunan materinya dalam produk perundang-undangan, telah nampak berjalan secara merangkak, dengan dibayang-bayangi oleh adanya usaha untuk tidak muncul sebagaimana harapan umat Islam, dengan selalu menjadikan *Piagam Jakarta* sebagai sesuatu yang "ditakuti" dan harus dihindari keberadaannya dalam politik hukum Indonesia.

Dengan berlatarbelakang perjalanan sejarah tersebut, saya melihat bahwa memang dapat dimengerti kalau para ulama, menjelang Pemilu 7 Juni 1999 yll, mengeluarkan seruan, mengingatkan umat Islam untuk memilih partai politik yang akan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dalam hal ini yaitu partai politik yang menonjolkan calegnya yang beragama Islam. Sebab menurut KH Ali Yafi, Ketua Umum MUI (Republika, 2 Juni 1999), "orang yang tidak seiman dengan kita (Muslim), tidak mungkin memperjuangkan aspirasi keimanan kita". Pemimpin Islam dan para ulama sadar, bahwa Pemilu merupakan sarana yang sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di lembaga perwakilan (DPR dan MPR). Karena berdasarkan pengalaman tahun 1955, dalam intern umat Islam saja (orang Islam di dalam dan di luar fraksi partai Islam), sulit untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan dasar negara Islam, atau dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam, apalagi kalau harus diserahkan kepada mereka yang tidak beragama Islam. Apabila DPR didominasi oleh non Islam menurut Abdullah Hehamahua dari Partai Politik Islam Masyumi, hal itu bisa membuat aspirasi Islam termarginalisasikan (terpinggirkan), tidak percaya bahwa kepentingan Islam akan diperjuangkan dengan baik. Manurutnya, pengalaman masa lalu membuat tidak yakin umat non Islam bisa bersikap moderat terhadap umat Islam. Bahkan kata Amin Rais hal itu bisa membahayakan reformasi (HU. Republika, 4, 5 Juni 1999).

Berdasarkan landasan filosofis dan yuridis, hukum yang berlaku di Indonesia mengandung dimensi *transendental* dan *horizontal*.⁴⁶ Hukum dalam dimensi *transendental* berkaitan erat dengan substansi dan pengamalan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD 1945. Sedang hukum dalam dimensi *horizontal*, adalah tata aturan hidup yang mengatur hubungan kehidupan manusia (*odening van het sociale leven*).

Ada hubungan yang erat antara Pancasila, sebagai dasar negara dengan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar (yang dijiwai oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan *Piagam Jakarta* sebagaimana dinyatakan dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959). Hubungan ini membawa pengaruh kepada tata nilai, corak dan isi hukum yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya "cara berfikir, pandangan hidup karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya".⁴⁷ Pengaruh itu bermuara kepada keinginan luhur bangsa, yaitu bahwa semua hukum yang berlaku, harus bersumber dan dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum di Indonesia harus tetap konsisten dengan dan dilandasi oleh nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa [sila pertama Pancasila yang menyinari sila-sila lainnya], dan tidak mengabaikan hukum Islam. Dengan demikian menurut Tahir Azhari "di dalam negara hukum Pancasila yang penting adalah hukum nasional yang sumber utamanya adalah hukum Islam selain Pancasila".⁴⁸

⁴⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, cet. ke 1, h. 11

⁴⁷ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993 cet. ke 12, h. 3.

⁴⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. ke 1, h. 220.

Hukum dalam pandangan bangsa Indonesia adalah norma yang substansinya harus memenuhi komulasi dimensi *transendental* dan *horizontal*. Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.

Sehubungan dengan itu, apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia [terutama oleh umat Islam, yang merupakan jumlah mayoritas], maka konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Bahkan mungkin hal itu akan menjadi pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa, sebab rakyat memandang bahwa penguasa telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan hukum dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum tersebut.⁴⁹

Dengan demikian ada rasio yang signifikan, antara substansi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (negara) dengan kesadaran hukum mayoritas penduduk masyarakat tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi, bahwa dalam penataan kehidupan bermasyarakat (termasuk dalam masalah hukum dalam dimensi

⁴⁹ Lihat Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penerapan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987, cet. ke 1, h. 4.

Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cet. ke 1, h. 56.

horizontal), suara yang banyak (mayoritas) secara yuridis bisa "memberlakukan" apa yang mereka anggap benar dan baik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kelompok minoritas. Sedangkan dalam dimensi *transendental* tetap berpegang kepada substansi materi pasal 29 UUD 1945, sebagaimana penafsiran Hazairin. Selanjutnya dalam prinsip demokrasi di Indonesia sangat masuk akal kalau kelompok jumlah mayoritas dalam suatu negara, mempunyai wakil yang mayoritas puladalam lembaga perwakilan negara tersebut.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan (DPR dan MPR). Sesuai asas demokrasi karena rakyat

Indonesia mayoritas beragama Islam (87,25%),⁵⁰ maka perbandingan wakil rakyat di lembaga perwakilanpun (DPR dan MPR) harus mencerminkan jumlah mayoritas tersebut. Istilah Amin Rais (Ketua Partai Amanat Nasional), harus ada representasi yang representatif, artinya keterwakilan itu harus representasi yang mencerminkan mayoritas penduduk sebuah negara (Republika, 6 Juni 1999). Jadi sangat tidak bijaksana dan tidak demokratis kalau ada partai politik di Indonesia yang menampilkan calegnya, dengan mengabaikan pertimbangan agama caleg ybs. dalam hubungannya dengan jumlah umat Islam yang mayoritas tersebut.⁵¹ Karena sangat tidak masuk akal kalau orang Islam diwakili oleh orang yang tidak beragama Islam.

Melihat uraian singkat di atas tentang hubungan hukum Islam yang secara ideal harus berlaku di Indonesia,

⁵⁰ Menurut sensus penduduk tahun 1997, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam : 87,25%, Katholik : 3,60 %, Protestan : 6,03 %, Hindu : 1,80 %, Budha : 0,3 %, Lain-lain : 0,3% (Biro Pusat Statistik tahun 1997).

⁵¹ Menurut Kwik Kian Gie (Ketua DPP PDIP), agama yang dipeluk seseorang, tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan caleg PDIP (HU.Republika, 28 Mei 1999).

dihubungkan dengan kepentingan dan kesadaran hukum bagi umat Islam Indonesia, yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini, maka seruan yang dikeluarkan oleh para ulama dan pemimpin Islam menjelang Pemilu yang lalu, yang ditujukan kepada umat Islam Indonesia, memang beralasan. Selama ini umat Islam yang jumlahnya mayoritas, belum terposisikan dalam kedudukan yang signifikan untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurut Daniel S. Lev,⁵² selama 150 tahun (berarti sejak zaman penjajahan, pen.) Islam yang mayoritas di Indonesia, diperlakukan seperti minoritas (HU. Republika, 22 Juli 1999)

Seruan para ulama bersifat intern, dari dan untuk umat Islam, tidak merugikan penganut agama lain. Menurut Rudini (Ketua KPU) seruan itu "sesuai dengan asas demokrasi, yang ditujukan sebatas kepada umat Islam saja".

Dengan demikian, paling tidak seruan itu harus dilihat dan dinilai sebagai suatu ekspresi dan realisasi tanggung jawab para pemimpin kepada umat yang dipimpinnya, bagi kepentingan dan kemaslahatan mereka dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Di sisi lain, karena jumlah umat Islam Indonesia mayoritas, maka sebenarnya kalau bicara kepentingan umat Islam Indonesia, berarti juga harus dilihat bicara bagi kepentingan yang mempunyai nilai bagi sebagian besar kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Kata *Islam* adalah bentuk *masdar* (kata benda) dari kata kerja *salima*. Secara etimologi (*harfiah*), kata *salima* berarti *selamat, damai dan sejahtera*. Sedangkan secara terminologi *Islam* berarti penyerahan atau penundukkan diri secara total setiap makhluk kepada Allah swt. Esensi makna *Islam* adalah "*perdamaian*". Seorang *Muslim* (orang yang masuk Islam) adalah orang yang membuat perdamaian dengan Tuhan dan manusia. Damai dengan Tuhan berarti tunduk

⁵² Daniel S. Lev. Pengamat politik dari Amerika Serikat, pengarang buku "*Islamic Court in Indonesia*" (hasil penelitiannya), diterjemahkan oleh H.Z.A. Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermassa, 1980. cet. ke 1.

dan patuh kepada-Nya, dan damai dengan manusia berarti meninggalkan perbuatan yang buruk dan menyakitkan (merugikan) orang lain, serta berbuat baik kepada orang lain. Penyebutan *Islam*⁵³ sebagai *al din* diberikan oleh Allah swt, bukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh-Nya dalam al Qur'an s. 3 Ali Imran : 19 dan s. 5 al Maidah : 3.

Konsep *Islam* sebagai *al din* yang bersumber dari al Qur'an meliputi pengaturan semua aspek kehidupan manusia, baik pengaturan hubungan *makhluk* dengan *Khaliq (habl min Allah)*, maupun hubungan antar makhluk (*habl min al Nas*). (Quran s. 3. Ali Imran : 112). *Din al Islam* mencakup hukum tentang sistem keyakinan (*ahkam 'itiqadiyah*), hukum yang berhubungan dengan pengaturan ucapan, perbuatan dan hubungan antarmanusia (*ahkam 'amaliyah*) dan hukum yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keindahan bagi diri manusia (*ahkam khuluqiyah*).⁵⁴

⁵³ Islam bukanlah "*Mohammedanisme*", sebagaimana banyak ditulis oleh penulis-penulis Barat. Muhammad adalah nama Nabi dan Rasul yang kepadanya agama itu diwahyukan. Orang-Orang Barat menamakan Islam dengan "*Mohammedanisme*", karena disamakan dengan agama "*Kristen*" yang dibawa oleh Yesus Kristus, dengan "*Buddhisme*" yang dibawa oleh Buddha Gautama, dengan "*Confucianisme*" yang dibawa oleh Confucius (Kong Hu Cu), dengan "*Hinduisme*" karena agama itu tumbuh di India.

Lihat H.A.Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Jakarta : Mizan, 1991 cet. ke 1, h. 49,50.

⁵⁴ Lihat Wahbah al Zuhailly, *Al Qura'n al Karim ; Bunyatuhu al Tasyn'iyyat wa Khashaishuhu al Hadhariyat*, Damaskus : Dar al Fikr, 1996, (terj), h. 28.

Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Jakarta : al Majlis al a'la al Indonesy li al Da'wat al Islamiyat, 1972, cet. ke 9, h. 23.

Para ulama (lihat antara lain Abd. Wahab Khallaf dan Wahbah al Zuhailly,) kemudian merinci *ahkam 'amaliyah* yang keluar dari al Quran sebagai berikut :

1. *Ahkam al Ibadat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti : *shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah*
2. *Ahkam al Mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari :
 - a. *Ahkam al ahwal alsyahsiyat* (Hukum orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subjek hukum) dan keluarga, seperti hukum perkawinan.
 - b. *Ahkam al Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, hukum kewarisan.
 - c. *Al ahkam al Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan delik (*jarimah*) dan ancaman hukumannya (*uqubat*)

Jadi esensi *Din al Islam* tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, namun juga mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan kemasyarakatannya, seperti masalah politik, hukum, ekonomi, pendidikan dll.⁵⁵ Menurut Harun Nasution,⁵⁶ "yang menjadi dasar dan pendorong bagi pemimpin Islam dan alim ulama dalam memasuki lapangan politik adalah kenyataan bahwa dalam al Qur'an ada ayat-ayat yang membicarakan soal hidup kemasyarakatan manusia". Dengan demikian sangat berbeda antara substansi konsep *Din al-Islam* dengan *agama* atau *religion*, terjemahan dari *al Din*. Dalam konsep *religion* hanya dipusatkan pada sistem keyakinan saja, tidak mengenal sistem hukum seperti dalam *Din al Islam*.⁵⁷

Perintah Allah swt, tidak akan terlaksana dengan baik, tanpa dukungan negara yang kuat. Dengan demikian kepedulian ulama terhadap masalah politik untuk menjamin

-
- d. *Al Ahkam al Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), ump. yang berkaitan dengan alat-alat bukti.
 - e. *Ahkam al Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya dll.
 - f. *Ahkam al Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara.
 - g. *Ahkam al Iqtishadiyah wa al Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.

⁵⁵ Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (terj.), Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana Perg.Tinggi Dep. Agama, 1985, h. 1; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1993, h. 1; Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, cet. ke 1, Jild. I, h. 24 dst. ; John L Espito, *The Islamic Threat : Myth or Reality*, (terj.), Bandung : Mizan, 1994, cet. ke 1, h. 45; Kajian masalah politik kenegaraan, dibahas dalam *Fiqh Siyasy*.

⁵⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Jakarta: Mizan, 1995, cet. ke2, h. 232.

⁵⁷ Menurut Kurshid Ahmad "Islam is not a religion in the common, distorted meaning of the word, confining its scope to the private life of man. It is a complete way of life, catering for all the fields of human existence"; Lihat Kurshid Ahmad (ed), *Islam ; Its Meaning and Message*, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Islam, 1982, p. 37, Tahir Azhary, *Op. cit.* h. 25, 191; Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (terj.), Jakarta : Bina Cipta. 1987, h. 35.

terlaksananya perintah Allah swt, merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ulama mengungkapkan:⁵⁸

الذين بالملك يقوى والملك بالذين يبقى

"Agama yang ditopang dengan kekuasaan akan kuat dan kekuasaan yang ditopang oleh agama akan lestari".

Dalam wacana sejarah Islam, kita membaca bahwa para nabi muncul diutus oleh Allah swt, menentang kemusyrikan, kedzaliman dan kemunkaran. Dalam prakteknya misi mereka langsung kontak dengan masalah kekuasaan (politik) tempat mereka diutus. Umpama nabi Ibrahim a.s, menentang penyembah berhala, faham kemusyrikan yang dianut oleh penguasa waktu itu, nabi Musa a.s, melawan kedzaliman dan kebiadaban Fir'aun, nabi Isa a.s, melawan pendeta Yahudi yang bersekongkol dengan penguasa Romawi, dan nabi Muhammad saw, melawan penguasa Quresy yang feodal, penindas, para pemilik budak waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, Bani Abbas, sampai penghujung abad ke dua puluh ini, nampak pula bahwa pemegang kendali politik (penguasa) tidak bisa dipisahkan dari peran ulama dan keulamaan di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan kenyataan di negara Indonesia. Kedekatan ulama dengan masyarakat dalam rangka membimbing dan membela mereka, terutama yang dianiaya, ditindas dan dijajah, telah menghiasi lembaran sejarah bangsa Indonesia. Para ulama adalah pejuang, dan pahlawan kemerdekaan, yang bergerak di bidang politik. Perang Padri, perang Diponegoro dan perang Aceh, adalah contoh perlawanan politik yang tidak bisa dilepaskan dari peran ulama di dalamnya. Beberapa ulama yang juga adalah tokoh-tokoh politik, antara lain K.H. Wahid Hasyim, K.H. Agus Salim, K.H. Kahar Muzakir, Mohammad Natsir dll. Di Banten kita kenal ulama yang sekaligus juga pejuang di bidang politik, seumpama Sultan Maulana Hasanuddin,

⁵⁸ Lihat Wahab Afif, *Ibadah Puasa dan Pembinaan Sumber Daya Manusia*, Serang : 1996, h. 10.

Sultan Ageng Tirtayasa, K.H. Wasyid, KH. Syam'un, KH. Achmad Khatib, KH. Abd. Fattah Hassan, KH.M. Syadeli Hassan dan para ulama lainnya.⁵⁹

Mengenai hakikat kandungan makna *din al Islam*, Ibnu Taimiyah antara lain mengemukakan :⁶⁰

يجب ان يعرف أن ولاية أمر الناس من اعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن نبى ادم لا تتم مصلحتهم إلا بالا
جتمع حاجة بعضهم الى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع
من رأس ...

... ولان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما اوجبه من
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والاعياد ونصر المظلوم.
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة.

"Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengurus rakyat, adalah tugas yang utama dari agama. Agama tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa adanya kepemimpinan. Manusia tidak akan bisa mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) yang optimal, tanpa adanya organisasi, untuk mengatur kebutuhan mereka satu sama lainnya. Organisasi ini sudah pasti memerlukan pemimpin. Allah swt mewajibkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan hal itu tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt. seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, upacara

⁵⁹ KH. Abd.Fatah Hassan seorang ulama, alumni Fakultas Hukum Al Azhar, Cairo, anggota BPUPKI. Dia berperan dalam merumuskan batang tubuh UUD 1945, khususnya materi yang sekarang menjadi pasal 29 UUD 1945. Dengan SK. Presiden No. 048/TK/Tahun 1992 ybs dianugrahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama.

KH.M.Syadeli Hassan seorang ulama alumnus Mesir, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Lihat Saifroedin Bahar, *et. al., Risalah Sidang BPUPKI, PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara, 1995, edisi III.

Sutomo AF.Hassan, *Cuplikan Profil K.H.Abd.Fattah Hassan*, Serang, 1992.

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Al Siyasat al Syar'iyyah fi Ishlah al Ra'i wa al Ra'iyyah*, Beirut : Dar al Kutub al 'Arabiyah, 1966, h. 38, 139.

ritual, membela teraniaya dan menegakkan hukuman, semuanya tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan".

Hukum dalam al Quran dan *al sunnah*, ada yang sudah rinci (*tafshily*), ada pula yang masih global (*ijmaly*). Hukum yang sudah rinci, seperti hukum mengenai *ibadat mahdlah*, hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedang hukum mengenai kemasyarakatan umpama masalah politik, teknisnya lebih banyak diserahkan kepada *Ijtihad* manusia,⁶¹ al Quran dan Sunnah Rasul hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja.⁶²

Dengan melihat esensi pengertian *din al Islam* di atas, maka apabila para ulama, para pemimpin Islam, ikut memperhatikan masalah politik, tidaklah bisa dikatakan bahwa mereka sudah keluar dari apa yang menjadi tugasnya. Justru kepedulian mereka terhadap masalah politik adalah sebagai pengejawantahan dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, yang merupakan tugas utama para ulama.

Menurut Ibrohim Hosen, seperti juga menurut Juhaya S.Praja, agama Islam tidak bisa dilepaskan dari masalah politik. Hubungan agama dengan politik tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Menurut Bachtiar Effendi, ulama (MUI) sangat sah bicara politik. Oleh karena itu menurut Malik Fajar, tidak perlu mempermasalahakan seruan MUI tersebut, karena masih terkait dengan masalah keagamaan, sebab tidak mungkin menyingkirkan agama dari proses bernegara, mengingat agama tidak hanya mengatur kehidupan individual pemeluknya, tetapi juga hubungan umat dengan lingkungan sosialnya, termasuk negaranya. Jadi kehadiran MUI tidak mungkin lepas atau bebas dari dinamika masyarakat Indonesia termasuk dinamika politik.

⁶¹ Dalam urusan dunia (urusan kemasyarakatan) nabi bersabda : *Antum a'lamu bi amri dunyakum*, (Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu). H.R.Muslim. Ibn Muslim, *al Jami' al Shahih*, Beirut : Dar alFikr, tt, Juz. VII, h. 95.

⁶² Prinsip-prinsip itu a.l : (1) Kekuasaan sebagai amanah (2) Musyawarah, (3) Keadilan, (4) Persamaan, (5) Perlindungan hak-hak asasi manusia, (6) Peradilan yang bebas, (7) Perdamaian, (8) Kesejahteraan, (9) Prinsip ketaatan rakyat.

Lihat Muhammad Salim El Sawa, *On The Political System of Islamic State*, (terj.), Surabaya: Bina Ilmu, 1983, h. 112 det. Tahir Azhary, *Op. cit.*, h. 64.

Bila wilayah politik lepas dari kepedulian ulama atau tidak menyertakan seruan atau fatwa ulama di dalamnya, maka politik nasional akan bebas nilai, dan ini bertentangan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia.⁶³

Dengan demikian kalau dilihat dari segi esensi kandungan *din al Islam*, maka kita dapat memahami dan tidak dapat menyalahkan terhadap seruan para ulama menjelang Pemilu bulan Juni yang lalu.

Demikianlah secara singkat aspek kesejarahan, aspek demografi dan aspek hakikat *din al Islam*, yang berkaitan dengan hukum Islam dalam politik hukum Indonesia, kalau dihubungkan dengan keluarnya seruan dari para ulama dan pemimpin Islam tersebut di atas. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa apabila ada orang yang menyalahkan seruan tersebut, maka mungkin orang itu belum secara cermat dapat memahami sejarah perundang-undangan di Indonesia, kurang menghayati prinsip demokrasi dalam hubungannya dengan keberadaan umat Islam Indonesia yang jumlahnya mayoritas, dan memberikan arti yang sempit kepada esensi makna *din al Islam*.

Seruan para ulama di atas harus dilihat juga dalam konteks, bahwa setiap muslim wajib melaksanakan ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kemasayarakatannya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Umat Islam sejak zaman penjajahan, baik langsung maupun tidak langsung sudah mengupayakan pelaksanaan hukum Islam tersebut, melalui pendirian beberapa organisasi yang berwawasan keagamaan.⁶⁴ Setelah Indonesia merdeka upaya itu terus dilanjutkan dalam dinamika pasang surutnya, sebagaimana diutarakan di atas. Namun perjuangan tersebut

⁶³ Dihimpun dari pendapat-pendapat Prof. Ibrahim Hosen, Prof. Dr. Juhaya S. Pradja, Dr. Bachtiar Effendi, Prof. Malik Fajar, MSc, Prof. Dr. Imam Suprayogo, yang dimuat dalam mass media, H.U. *Republika*, 9, 13, dan 30 Juli 1999, H.U. *Kompas*, 29 Juni 1999, 5 dan 24 Juli 1999, H.U. *Pikiran Rakyat*, 15 Juli 1999.

⁶⁴ Umpama organisasi Sarikat Islam (SI) lanjutan dari Sarikat Dagang Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926) *Jong Islamieten Bond* (1925), dan organisasi keagamaan lainnya. Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional, Op.cit.*, h. 232 dan.

kadang-kadang terhambat karena berbenturan dengan pemikiran yang masih dihantui oleh *Negara Islam*. Pihak non Islam (Kristen) curiga bahwa orang Islam selalu akan berusaha mendirikan Negara Islam.⁶⁵

Sekarang bagaimana hasil raihan suara dalam Pemilu tersebut, dan bagaimana tantangan dan peluang umat Islam dalam hubungannya dengan upaya "*mempositifkan*" hukum Islam dalam perundang-undangan negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Dua belas partai di antaranya, adalah partai Islam, karena dengan tegas menyebutkan asas partainya adalah Islam,⁶⁶ dan dua di antaranya berbasis muslim.⁶⁷

Hasil Pemilu tahun 1999 telah disahkan.⁶⁸ Tidak ada satu partai Islampun yang meraih suara terbanyak. Bahkan raihan 12 partai Islam (17,5 %), demikian juga raihan dua partai yang berbasis muslim (19,74 %) tidak sampai menghasilkan suara mayoritas, dan bukan partai (partai-partai) yang meraih suara terbanyak. Raihan partai-partai Islam (17,5%) dan raihan partai-partai yang berbasis muslim (19,74) pada Pemilu 1999 ini, mirip dengan raihan partai Islam pada Pemilu 1955. Dalam arti jumlahnya tidak merupakan mayoritas, yang bisa menjadi penentu dalam mengambil keputusan, tapi juga tidak bisa diabaikan oleh partai lain (PDIP), yang meraih suara terbanyak (33,76 %). Karena raihan partai inipun tidak sampai mencapai mayoritas yang bisa menjadi jumlah penentu dalam

⁶⁵ Lihat Kafrawi Ridwan (Dirjen Bimas Islam Dep. Agama R.I. waktu itu, 1979), dalam Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1979, cet. ke , h. 350.

⁶⁶ yaitu (1) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, (2) Partai Ummat Islam, (3) Partai Kebangkitan Umat, (4) Partai Masyumi Baru, (5) Partai Persatuan Pembangunan, (6) Partai Syarikat Islam Indonesia, (7) Partai Syarikat Islam Indonesia-1905, (8) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, (9) Partai Bulan Bintang, (10) Partai Keadilan, (11) Partai Nahdlatul Ummat, (12) Partai Persatuan.

⁶⁷ yaitu partai politik yang didirikan oleh pemimpin Islam yang mempunyai massa umat Islam cukup banyak : (1) Partai Amanat Nasional (2) Partai Kebangkitan Bangsa.

⁶⁸ Hasil penghitungan suara Pemilu 7 Juni 1999, disahkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1999.

mengambil keputusan (hanya 151 kursi) baik di DPR yang beranggotakan 500 orang, maupun di MPR yang beranggotakan 700 orang.⁶⁹

Melihat raihan suara partai Islam dan partai yang berbasis muslim, nampak bahwa partai-partai tersebut "*tidak banyak laku*" atau bergkali "*belum banyak laku*", "*tidak banyak pembelinya*" pada Pemilu yang lalu. Keadaan ini paling tidak dalam kurun waktu masa Pemilu 1999, dapat dipandang sebagai "kekalahan" bagi umat Islam, paling tidak kekalahan dalam formalitas peraihan angka (jumlah) pemilih.

⁶⁹ Raihan suara dalam Pemilu 1999 adalah sebagai berikut :

(1) Raihan Partai Islam :

1. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	=	289.489	=	0,27 %
2. Partai Umat Islam	=	269.309	=	0,25 %
3. Partai Kebangkitan Umat	=	300.064	=	0,28 %
4. Partai Masyumi Baru	=	152.589	=	0,14 %
5. Partai Persatuan Pembangunan	=	11.329.905	=	10,72 %
6. Partai Syarikat Islam Indonesia	=	375.920	=	0,36 %
7. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	=	152.820	=	0,14 %
8. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	=	456.718	=	0,43 %
9. Partai Bulan Bintang	=	2.049.708	=	1,94 %
10. Partai Keadilan	=	1.436.565	=	1,36 %
11. Partai Nahdlatul Ummat	=	679.179	=	0,64 %
12. Partai Persatuan	=	551.028	=	0,52 %
Jumlah	=	18.043.294	=	17,05 %

(2) Raihan Partai yang berbasis muslim :

1. Partai Amanat Nasional	=	7.528.956	=	7,12 %
2. Partai Kebangkitan Bangsa	=	13.336.982	=	12,62 %
Jumlah	=	20.865.938	=	19,74 %

(3) Partai yang meraih suara terbanyak :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	=	35.689.073	=	33,76 %
--	---	------------	---	---------

(4) Perbandingan raihan suara :

Jumlah raihan seluruh partai Islam adalah :	18.043.294	=	17,05 %
Jumlah raihan partai yang berbasis muslim :	20.865.938	=	19,74 %
Partai yang meraih suara terbanyak (PDIP) :	35.689.073	=	33,76 %
Partai lain (Golkar) meraih :	23.741.749	=	22,46 %

Diolah dari berbagai sumber.

Kalau keluarnya seruan MUI menjelang Pemilu yll, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji - sebagaimana telah saya kemukakan pada awal makalah ini - , maka hasil raihan partai dalam Pemilu tersebut, juga tidak kalah menariknya untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena *pertama*: jumlah umat Islam yang mayoritas, *kedua*: partai Islam sudah dengan jelas mencantumkan asas Islam dalam partainya dan *ketiga*: sebelum Pemilu tersebut sudah keluar seruan yang secara implisit menganjurkan untuk memilih partai Islam.

Beberapa komentar dikemukakan tentang sebab kekalahan partai Islam tersebut.⁷⁰ Menurut saya, kalau raihan suara dalam Pemilu yll tersebut, dikatakan "kekalahan partai Islam", maka hal itu disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor internal dan external umat Islam. Sebab-sebab itu antara lain :

1. Pada umumnya sebagian besar umat Islam kurang memahami masalah politik dan arti pentingnya pemberian suara dalam Pemilu bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Da'wah yang dilakukan oleh para ulama belum banyak menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan kenegaraan dan politik.
2. Seruan MUI dan pemimpin Islam lainnya keluar terlambat, yaitu 6 hari sebelum pelaksanaan Pemilu (1 Juni 1999). Isi seruan tidak sampai secara tepat waktu dan kurang merata kepada pemilih terutama bagi masyarakat di pedesaan dan lapisan bawah. Di samping itu, sekalipun seruan itu resmi dikeluarkan oleh MUI dan Ormas Islam lainnya, namun ada upaya dari pihak tertentu, yang secara frontal menentang seruan tersebut, bahkan orang yang menyebarkan seruan itu dianggap penghasut dan melanggar hukum.
3. Jumlah partai Islam (di samping partai yang berbasis muslim) terlalu banyak, ada kesan umat Islam tidak bersatu, lebih mementingkan golongan, yang mengakibatkan bagi sebagian

⁷⁰ Lihat antara lain ungkapan dari Komarudin Hidayat, Ahmad Sumargono, Husein Umar (HU.Republika 14 Juli 1999, Tabloid Tekad, 12- 18 juli 1999).

umat Islam menjadi "bingung" dalam menentukan pilihannya. Akibatnya suara umat Islam "tercecer" dalam beberapa partai.

4. Kinerja pimpinan partai Islam dan partainya belum mampu meyakinkan umat Islam bahwa partai Islam adalah partai yang harus menjadi pilihannya. Dukungan dana dan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan teknik komunikasi untuk menarik massa pemilih, yang sangat penting dalam upaya pengumpulan suara, belum banyak dimiliki oleh partai Islam.
5. Di tingkat elite politik sendiri masih terjadi pro dan kontra tentang partai yang berlabel agama, atau agama yang dijadikan asas dari suatu partai, seumpama Partai Islam. Hal ini ada kaitan dengan pergumulan pemikiran tentang *Islamic State* dan *Moslem State*. Menurut Komarudin Hidayat, partai yang menjual emosi atau identitas tidak akan laku.
6. Adanya upaya yang gigih dari partai lain (di luar partai Islam atau partai yang berbasis muslim) untuk mempengaruhi umat Islam agar memilih partainya.
7. Pada umumnya umat Islam tidak mengetahui identitas yang lengkap -- termasuk identitas agama -- para caleg yang ditampilkan oleh partai-partai peserta Pemilu. Akibatnya banyak orang Islam yang memilih partai tertentu, tanpa mengetahui bahwa partai tersebut calegnya banyak yang non Islam.
8. Raihan suara partai politik pada Pemilu 1999, juga dipengaruhi oleh kekecewaan rakyat Indonesia kepada Orde Baru. Selanjutnya mereka melampiaskan pilihannya kepada suatu partai tertentu dengan didorong oleh keinginan adanya perubahan dari kondisi sebelumnya.
9. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai sikap fatalistik. Dalam menjatuhkan pilihan kepada partai tertentu banyak yang masih dilandasi oleh sikap yang tidak rasional, umpama hanya mengikuti ajakan tokoh yang menjadi panutannya, tanpa melihat kemampuan yang mengajak

tersebut, atau karena masih melihat adanya "*darah biru*" (yang berbau feodal) pada figur pribadi pimpinan partai, bukan dilandasi oleh penilaian program partai tersebut.

Umpama mereka memilih suatu partai yang dilandasi oleh adanya penilaian kepada pimpinan partai tersebut, dihubungkan dengan kebesaran orang tuanya, atau leluhurnya. Atau mereka memilih partai tertentu dihubungkan dengan kebesaran nama partai tersebut pada masa dahulu.

10. Tidak menutup kemungkinan ada orang Islam yang masih lemah *ruh jihad*-nya dengan sengaja dan sadar mempercayakan suaranya kepada caleg yang tidak seiman, karena pertimbangan tertentu. Umpama dengan pertimbangan, karena sebagian besar roda pengendalian ekonomi ada pada orang non Islam, maka mereka dianggap akan mampu memperbaiki krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia dewasa ini.

Itulah kenyataan yang menjadi masalah dan sekaligus tantangan, yang dihadapi oleh umat Islam pada era reformasi pasca Pemilu bulan Juni yll. Namun Era reformasi ini di samping memunculkan sejumlah tantangan, di dalamnya juga tersimpan sejumlah peluang.

Era reformasi ditandai dengan munculnya keinginan bangsa Indonesia untuk menumbuhkan prinsip sikap demokratis, disiplin, pembaharuan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebebasan yang bertanggung jawab, terjaminnya hak asasi manusia, terlaksananya hukum secara konsekwen, dan menghilangkan hal-hal yang bertentangan atau yang mengarah kepada yang berlawanan dengan prinsip tersebut, seperti Korupsi, Kolusi, kronisme, Nepotisme, otoriter, kultus individu, mempertahankan *status quo* (anti pembaharuan).⁷¹

⁷¹ Lihat ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa MPR tahun 1998, antara lain Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ada "*benang merah*" mengenai upaya untuk memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam Indonesia, sejak zaman penjajahan dan pada masa kemerdekaan, baik pada masa sebelum era reformasi [yaitu pada era 1945 sampai Pemilu 1955, pada era Orde Lama 1959 sampai 1966, pada era Orde Baru 1966 sampai 1998] maupun pada era Reformasi (1998 sampai sekarang). Upaya memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia terus berkembang pada era reformasi ini. Hal ini terlihat umpama dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam dan partai yang didirikan oleh ulama dan tokoh muslim yang mempunyai massa umat Islam cukup banyak (berbasis muslim). Upaya selanjutnya nampak dengan munculnya *Stembus Accord* (penggabungan sisa suara) dari partai-partai Islam untuk terus menggalang kekuatan Islam dalam rangka menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam,⁷² munculnya keinginan untuk membentuk *Fraksi Islam* di MPR yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan umat Islam, terbentuknya "*Poros Tengah*" untuk menampilkan figur pemimpin yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam,⁷³ sampai munculnya *Forum Silaturahmi Ormas Islam* (FSOI) yang didukung oleh 29 Ormas Islam, untuk menyatukan visi dan misi umat Islam.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷² *Stembus Accord* dilakukan oleh delapan Partai Islam yaitu : PPP, PBB, PKU, PNU, PUI, PK, PSII 1905, dan PPI Masyumi. Setelah melalui pembicaraan yang panjang tentang ketentuan raihan kursi S.A., akhirnya KPU pada tanggal 30 Agustus 1999 membatalkan S.A. tersebut. Partai-partai Islam yang melakukan S.A. kemudian akan memperkarakan masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang meminta kputusan KPU tersebut dibatalkan. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada berita bagaimana sikap PTUN dalam masalah tersebut.

Menurut hemat penulis, sekalipun S.A. tersebut dibatalkan oleh KPU, namun tetap nampak bahwa munculnya S.A. tersebut, dapat dipandang sebagai pencerminan adanya keinginan dari umat Islam untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam, dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka.

⁷³ *Poros Tengah* dimotori oleh PPP, PBB, PK, PKU, PNU dan partai Islam lainnya, serta tokoh-tokoh PAN seperti Amin Rais dan AM. Fatwa, mereka menolak pencalonan BJ. Habibie dan Megawati sebagai Calon Presiden. *Poros Tengah* ini menurut Farid Prawiranegara (dari PBB) merupakan pengembangan dari ide pembentukan *Fraksi Islam*.

Dalam konteks *ukhuwwah* antarumat Islam (*ukhuwwah fi al din*) kita juga menyaksikan di panggung sejarah pada era reformasi ini, "bermesraannya" dua tokoh dari ormas Islam terbesar yaitu Amin Rais, (mantan Ketua PP Muhammadiyah dan sekarang menjabat Ketua PAN) dengan K.H. Abdurrahman Wachid (Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, dan deklarator PKB). Amin Rais mencalonkan K.H. Abdurrahman Wahid (yang disebutnya sebagai saudara tua, dan sebagai *the best among the worse*) sebagai Calon Presiden dari *Poros Tengah*, dan Abdurrahman Wachid menerimanya. Peristiwa ini, belum pernah terjadi pada masa sebelumnya.

Munculnya semangat *ukhuwwah* antarumat Islam, yang nampak dari lahirnya *Stembus Acord*, keinginan membentuk *Fraksi Islam*, lahirnya *Poros Tengah*, terbentuknya *Forum Silaturrahmi Ormas Islam*, sampai "bermesraannya" tokoh Muhammadiyah dengan tokoh *Nahdlatul Ulama*, merupakan angin segar bagi umat Islam di era reformasi ini. Suasana demokratis pada iklim reformasi yang diwarnai oleh adanya kebebasan dan keterbukaan, merupakan peluang bagi umat Islam, untuk menyuarakan kepentingannya.

Kalau *ukhuwwah* di antara umat Islam bisa terwujud, maka satu kendala yang menjadi tantangan umat Islam sudah teratasi. Langkah berikutnya mengkristalkan *ukhuwwah* tersebut umpamanya penggabungan partai-partai Islam menjadi (idealnya) satu partai. Perpecahan di antara umat Islam akan merugikan umat Islam itu sendiri. Mengenai hal ini Raja Ibn Sa'ud mengemukakan :⁷⁴

ما اخشى على المسلمين إلا من المسلمين. ما اخشى من
الاجانب كما اخشى من المسلمين.

"Aku tidak takut akan bahaya atas umat Islam, melainkan dari umat Islam; Aku tidak takut bahaya dari bangsa asing seperti yang aku takuti dari umat Islam sendiri".

⁷⁴ Amir Syakib Arselan, *Limadza Tata-akhkhara al Muslimun, Walimadza Taqaddama Ghairuhum*, Cairo : Dar al Kalimat al Thayyibah, 1989, cet. ke 1, h.62.

Prioritas berikutnya adalah meningkatkan kualitas umat Islam. Umat Islam perlu segera berbenah diri, dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pada era reformasi ini. Tema-tema da'wah perlu dikemas dalam pemahaman yang komprehensif tentang hakikat *din al Islam*, supaya tidak menimbulkan pemahaman parsial yang tidak utuh. Porsi materi da'wah dan muatan kurikulum, harus seimbang antara bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Pemahaman tentang demokrasi dan politik kenegaraan, sudah waktunya harus masuk kepada tema-tema da'wah dan kurikulum, agar umat Islam Indonesia memiliki *ruh jihad* (semangat juang), menyadari posisi diri dan tanggungjawabnya, bagi masa-depan bangsanya, tidak selalu menjadi "mangsa" yang diperebutkan oleh kelompok lain, sebagaimana digambarkan dalam hadis nabi :

عن ثوبان رضي الله قال: قال رسول الله ص. يوشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الاكلة على قصعتها فقال: قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة، وليفد فن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت (رواه ابو داود).

"Dari Tsauban r.a, mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda; Kalian nanti akan diperebutkan ummat lain seperti yang diperebutkannya makanan yang ada di atas piring". Lalu ada seseorang bertanya "Apakah karena sedikitnya kami ummat Islam pada waktu itu?". Nabi menjawab: "Tidak. Bahkan kalian waktu itu mayoritas, hanya saja kalian persis seperti buah air bah. Allah benar-benar telah mencabut rasa takut yang ada pada musuh kalian itu, dan menanamkan Wahan pada hati kalian". Seseorang bertanya lagi: "Apakah wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab : "Cinta dunia dan takut mati". (H.R. Abu Daud).

Dalam kaitannya dengan upaya "mempositifkan" hukum Islam, semangat "*jihad*" di kalangan elite muslim [mereka yang duduk di DPR dan MPR, serta para pemegang "kunci" pengambil keputusan di eksekutif], perlu terus dibina dan

ditingkatkan. Mereka harus selalu terpanggil untuk terus memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Produk hukum yang mengakomodasi hukum Islam perlu terus disempurnakan. Sebaliknya produk hukum yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Umpamanya keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan perkawinan seorang muslimah dengan pria non muslim, penjelasan UU No. 7 tahun 1989 tentang pilihan hukum waris, demikian juga materi dan produk hukum yang memayungi KHI perlu disempurnakan. Dengan demikian *being religious* (meminjam istilah Malik Fajar),⁷⁵ bagi muslim Indonesia benar-benar "membumi" baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan kenegaraannya. Karena dalam konsep *din al Islam*, hukum Islam tersebut tidak hanya harus terrealisasikan dalam kehidupan setiap individu, tapi juga harus terwujud dalam kehidupan kemasyarakatan (organisasi, negara) dari individu-individu tersebut.

Saat ini sudah nampak beberapa "buah" hasil reformasi bagi umat Islam. Umpamanya keluarnya UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Zakat. Hal yang menggembirakan lagi adalah respon positif pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, sebagaimana disarankan oleh Ir.Usman Hasan (Ketua Tim Penasehat Presiden untuk urusan Aceh) dalam Rakernas MUI 24 Juli 1999 yll. Dia menyatakan bahwa "terobosan yang paling ampuh untuk menyelesaikan kasus Aceh, adalah dikumandangkannya pemberlakuan *syari'at* (hukum) Islam di Aceh". Saran itu ditanggapi positif oleh Hasballah M. Sa'ad (Sekjen KOMNAS HAM), oleh Dr.Tengku Muslim

⁷⁵ Prof. Drs. Malik Fajar, MSc, Menteri Agama R.I, dalam Sarasehan Kebudayaan XI Tamansiswa di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 1999, menilai perlunya perubahan cara pandang beragama di masyarakat, agar agama tidak dijadikan sumber konflik. Perubahan itu di antaranya adalah melakukan semacam pergeseran titik perhatian dari agama (*formalisme*) ke *religiusitas*. Menurutnya, yang terpenting dalam beragama bukan *to have a religion*, tetapi *being religious*. Dalam *to have religion*, yang dipentingkan adalah formalisme- agama sebagai kata benda-. Sedangkan *religiusitas* mementingkan penghayatan dan aktualisasi terhadap substansi nilai-nilai luhur keagamaan.

Ibrahim (Ketua MUI Aceh) dan ia telah mempersiapkan kondisi yang mengarah ke sana. Saran tersebut juga mendapat dukungan dari Prof. Malik Fajar (Menteri Agama R.I.), yang menyatakan bahwa hal itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian menyeluruh masalah di wilayah "Serambi Mekah". Selanjutnya menurut Prof. Dr. Bagir Manan (Pakar Hukum Tatanegara Unpad) dan Romli Atmasasmita (Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman), hukum Islam di Aceh bisa diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Demikianlah secara singkat, Eksistensi hukum Islam dalam politik hukum Indonesia, peluang dan tantangannya pada era reformasi, sebagai bahan kajian kita selanjutnya dalam upaya "*mempositifkan*" hukum Islam di Indonesia.

Kita berdoa, mudah-mudahan orang-orang Islam yang duduk di DPR atau di MPR atau di posisi manapun mereka berada, diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah swt, dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Gani, Ruslan, Dr., *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983, cet. ke 1.
- Abdullah, Abdul Gani, Prof, Dr, S.H, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, cet. ke 1.
- Afif, Abd.Wahab, Prof, M.A, *Ibadah Puasa dan Pembinaan Sumber Daya Manusia*, (Naskah Ceramah), Serang : 1996.
- Ahmad, Kurshid, Dr, (ed.), *Islam; Its Meaning and Message*, Kuala Lumpur : Dewan Pustaka Islam, 1982.

- Ali, Mukti. H.A, Prof. Dr. M.A, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Jakarta : Mizan, 1991, cet. ke 1.
- Anshary, Endang Saifuddin, M.A, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional, antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka, 1983, cet. ke 2.
- Arifin, Busthanul, Prof, Dr, S.H, *Budaya Hukum Itu Telah Mati*, (Makalah), Jakarta : Kongres Umat Islam, 1998.
- , *Membangun Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Rifyal *K'bah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Universitas Yarsi, 1999, cet. ke 1.
- , *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Ditjen Binbaga Dep. Agama R.I, 1991/1992.
- , *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cet. ke 1.
- Arselan, Amir Syakib, *Limadza Tata-akhhkara al Muslimun Walimadza Taqaddama Ghairuhum*, Cairo : Dar al Kalimat al Thayyibah, 1989, cet. ke 1.
- Attamimi, A.Hamid, S. Dr, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad, et. al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cet. ke 1.
- Azhary, Muhammad Tahir, Prof, Dr, S.H, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, cet. ke 1.

- Bahar, Saafroedin, Drs, et., al., *Risalah Sidang BPUPKI, PPKI*, Jakarta : Sekreariat Negara, 1995, edisi III.
- Bakry, Hasbullah, Prof, Drs, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam*, Jakarta ; Bulan Bintang, 1979, cet. ke -.
- Dasuki, Hafidz, Drs, M.A, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jil. II, cet. ke 1.
- Departemen Agama R.I, *Piagam Jakarta Menjiwai UUD 1945*, Jakarta : Biro Penerbitan dan Perpustakaan Agama, 1963.
- Departemen Penerangan R.I, *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Penerbitan Khusus, 1959, cet. ke 3.
- Espito, John L, Prof, *The Islamic Threat : Myth or Reality?*, (terj.), Bandung : Mizan, 1884, cet. ke 1.
- Harahap, M.Yahya, S.H, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam majalah *Mimbar Hukum*, No. 5, tahun III, 1992
- Hassan, Sutomo, AF, Drs, SMHk, *Cuplikan Profil KH. Abd. Fatah Hassan*, Serang : 1992.
- Hatta, Mohammad, Drs, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1979, cet. ke 1.
- Hatta, Mohammad, Drs, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta : Tintamas, 1969, cet. ke 1.
- Hatta, Mohammad, Drs, et.al., *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1977,
- Hazairin, Prof. Dr, S.H, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas, 1973, cet. ke 2.
- , *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.

- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982, cet. ke 3.
- , *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tintamas, 1975, cet. ke 1.
- , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1960, cet. ke 3
- Ibn Taimiyah, *al Siyasat al Syar'iyat fi Ishlah al Ra'i wa al Ra'iyat*, Beirut : Dar al Kutub al 'Arabiyah, 1996.
- Khallaf, Abd. Wahab, Prof,Dr, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Jakarta: al Majelis al A'la al Indonesy li al Da'wat al Islamiyat, 1972, cet. ke 9.
- Koesnoe, Moh. Prof. Dr. S.H, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* , dalam majalah *Varia Peradilan*, No. 122 Th. XI, Nopember 1995.
- Lopa, Baharuddin, Prof, Dr, S.H, *Permasalahan Pembinaan dan Penerapan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, cet. ke 1.
- Mahendra, Yusril Ihza, Prof. Dr. S.H, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. ke 1.
- Al Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkam al Sulthaniyah*, Cairo: Al Halabi, 1973,
- Muhammad, Bushar, H, Prof, S.H, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- Nasution, Harun, Prof. Dr, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakrta: Bulan Bintang, 1974, jil. I, cet. ke 1.
- , *Islam Rasional*, Jakarta : Mizan, 1995, cet. ke 2.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and Internasional Law*, New York : Syracuse University Press, 1990.
- al Naisabury, Ibn Muslim, *al Jami' al Shahih*, Beirut : Dar al Fikr, t.t, Juz VII.

- Pradja, Juhaya, S, Prof. Dr, M.A, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991, cet. ke 1.
- Radhie, Teuku Muhammad, S.H, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta : CV. Bina Usaha, 1983, cet. ke 1
- Rasjidi, H.M, Prof, Dr, *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968.
- Ridwan, Kafrawi, Drs,M.A, dalam Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1979.
- Roem, Mohammad, Mr, dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka, 1983, cet. ke 2.
- Rosenthal,E.I.J., *Islam in The Modern National State*, London : Cambridge University Press, 1965.
- Salam, Solihin, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta : Jaya Murni, 1964, cet. ke -
- Sjadzali, Munawir, Prof, Dr, M.A, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1993, Edisi ke 5.
- Al Sawa, Muhammad Salim, *On The Political System of Islamic State*, (terj.) Surabaya : Bina Ilmu 1983.
- Schacht, Joseph, Dr, *An Introduction to Islamic Law*, (terj.), Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Perguruan Tinggi Dep.Agama. 1985.
- Shihab, Alwi, Dr, PhD, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammasdiah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Jakarta : Mizan, 1998, cet. ke 1.

- , *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Jakarta : Mizan, 1998, cet. ke 2.
- Soekarno, Ir, Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Depan Sidang BPUPKI, dalam *Lahirnya Pancasila*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Jiwa Baru, 1947.
- Sonius, H.W.J, dalam J.F.Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Leiden : The Hague-Martinius Nijhoff, 1981.
- Sosroatmodjo, Arso, S.H, dan H.A. Wasit Aulawi Prof, M.A, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, cet. ke 1.
- Subekti, R, S.H, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, cet. ke 12.
- Suminto, Aqib, H, Dr, *Politik Islam di Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985, cet. ke 1.
- Suni, Ismail, Prof.Dr,S.H., MCL, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, et. al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, mengenang 65 tahun, Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta : Gema Insani, 1996, cet. ke 1.
- , *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Majalah Mimbar Hukum*, No. 2 Tahun I, 1990.
- Tebba, Sudirman (Ed.), *Perkembangan Muakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung : Mizan, 1993, cet. ke 1
- Thalib, Sayti, S.H, M.H, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, cet. ke 3
- Watt, W.Montgomery, *Islamic Political Thought*, (terj.), Jakarta : Bina Cipta, 1987.

Yamin, H.Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959.

al Zuhaily, Wahbah, Prof,Dr, *al Quran al Karim: Bunyatuhu al Tasyri'iyat wa Khashaishuhu al Hadhariyat*, Damaskus : Dar al Fikr, 1996, cet. ke 1.

Bacaan lain dari mass media, HU. *Republika*, HU. *Kompas*, HU. *Pikiran Rakyat*, HU. *Media Indonesia*, Tabloid, *Tekad*, dan majalah *Sabili*, yang terbit Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 1999, serta bacaan lainnya.

Suparman Usman dilahirkan di Sukabumi 09 April 1942.



Ia menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 1982, S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati tahun 1984. Lulusan Terbaik Program Doktor Bebas Terkendali tahun 1998. Jabatan struktural yang pernah ia pegang berturut-turut Sekretaris, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan I, dan Dekan

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Pada saat ini pangkat dan jabatan fungsional yang ia pegang adalah sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam pada STAIN "SMHB" Serang. Ia telah melakukan berbagai penelitian dan beberapa tulisannya telah dimuat di berbagai mass media. Iapun telah menulis beberapa buku yang telah diterbitkan secara nasional.